

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGAWASAN
NORMA KERJA
NOMOR SE-12/M/BW/1990 TAHUN 1990
TENTANG
PENANGANAN MASALAH KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA YANG BELUM TERBENTUK
UNIT KERJA SPSI**

Jakarta, 19 Mei 1990

Kepada Yth.

1. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TENAGA KERJA
 2. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
- DI- SELURUH INDONESIA

Bahwa dalam setiap penanganan kasus ketenagakerjaan yang timbul agar setiap petugas lapangan secara maksimal mengambil langkah-langkah penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat antara pihak-pihak sesuai semangat HIP dan selalu dihindarkan timbulnya keresahan-keresahan.

Oleh karena itu dalam usaha meningkatkan pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila perlu lebih meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan di Wilayah Saudara masing-masing khususnya bagi perusahaan yang belum memiliki Unit Kerja SPSI, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lebih mendorong pembentukan Unit Kerja SPSI di perusahaan-perusahaan sehingga penyaluran aspirasi para pekerja dapat dilakukan melalui wadah SPSI untuk menjembatani perbedaan pendapat yang timbul antara pekerja dan pengusaha.
2. Bagi perusahaan yang belum memiliki Unit Kerja SPSI apabila timbul perselisihan industrial agar para pekerja menunjuk seorang atau beberapa orang yang dianggap mampu sebagai wakil untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pihak pengusaha, dan pihak yang berselisih diupayakan jangan sampai meminta bantuan pihak ketiga akan tetapi apabila pihak yang bersangkutan memerlukan bantuan agar melalui jalur organisasinya masing-masing yaitu kepada DPC SPSI bagi para pekerja dan bagi pengusaha melalui DPC APINDO atau apabila diperlukan dapat pula meminta bantuan nasehat dari jasa Konsultan Ketenagakerjaan yang telah terdaftar sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 630/ MEN/ 1989.
3. Segala permasalahan yang timbul agar ditempuh jalan melalui musyawarah dan mufakat semangat HIP serta sesuai point 2 tersebut diatas dan penyelesaian selanjutnya agar dilakukan sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Para aparat lapangan Departemen Tenaga Kerja agar sedini mungkin dengan menggunakan Lembaga Kerjasama Daerah Tingkat II memantau setiap permasalahan ketenagakerjaan yang timbul di Perusahaan dan mengambil langkah-langkah sehingga keresahan-keresahan dapat dicegah dan tidak meluas menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Demikian agar Surat Edaran ini mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

A.N MENTERI TENAGA KERJA
DIREKTUR JENDERAL
BINA HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGAWASAN NORMA KERJA,
Ttd.
DR. SUMA'MUR PK, MSc
NIP.160002779

Tembusan Yth:

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja;

2. Sdr. Sekjen, Irjen Depnaker;
3. Sdr. Para Pejabat Eselon II dilingkungan Ditjen Binawas;
4. DPP SPSI di Jakarta;
5. DPP APINDO di Jakarta;
6. Arsip.